



DIBAYARKAN H-7

Tim Pemantau THR Dibentuk

YOGYA (MERAPI) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta membentuk tim pemantau pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Upaya ini untuk memastikan perusahaan membayarkan THR kepada para karyawan.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Wahyu Widati menjelaskan, tim ini akan mendatangi setiap perusahaan di Yogya. Tim juga akan menyerahkan surat kesanggupan perusahaan membayarkan THR ke karyawan. Surat ini sebagai bukti

otentik kesediaan perusahaan.

"Kami masih menunggu Surat Edaran Gubernur mengenai THR ini. Baru tim bisa jalan. Pekan depan diperkirakan sudah keluar. Nantinya sekaligus sosialisasi Surat Edaran Gubernur tentang THR," terang Wahyu, Selasa (24/7).

Ketentuan pembayaran

THR, katanya, sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No: PER.04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Besaran THR yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pegawainya bervariasi.

Bagi yang telah bekerja selama lebih dari 1 tahun, maka THR senilai 1 kali gaji sebulan. Sedangkan yang kurang dari setahun, besarnya proporsional. THR wajib diberikan baik pegawai tetap, kontrak maupun outsourcing.

"Jika sampai H-7 sebelum Lebaran, belum dibayarkan, karyawan dapat mengadakan

perusahaan. Kami akan merujuk mediator hubungan industrial ke perusahaan itu," tambahnya.

Jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 1.200 baik skala besar dan kecil. Berdasar pengalaman tahun sebelumnya, ada laporan terkait keterlambatan pembayaran. Sebagian besar terjadi di toko-toko. Ini karena perusahaan sengaja membayarkan di akhir mendekati Lebaran agar pegawai tidak mudik lebih awal.

Bagi perusahaan yang tidak bisa memberikan THR, wajib mengajukan surat permohonan penyimpangan besaran

THR. Pengajuan surat dilakukan dua bulan sebelum hari raya. "Sampai kini belum ada perusahaan yang mengajukan keberatan," kata Wahyu.

Secara terpisah Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Rifki Listianto meminta Pemkot tegas menindak perusahaan yang sengaja tidak membayarkan THR. Terutama yang tahun lalu tidak bisa memberikan THR.

"Dari data tahun lalu itu bisa diketahui. Jika tahun ini THR tidak dibayarkan lagi, perlu ada catatan tersendiri. Harus ada tindakan nyata yang tegas," tegas Rifki.

(Tri)-m

☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005